

STRATEGI PENCAPAIAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA

Irfan Choiruddin*)

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2009 menimbulkan kegelisahan di kalangan Widyaiswara. Hal ini dikarenakan perhitungan angka kredit di beberapa kegiatan menjadi semakin kecil apabila dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya. Akibatnya beberapa Widyaiswara harus berhenti karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dalam peraturan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis mencoba memberikan sumbangan pemikiran bagi para Widyaiswara sekaligus usulan pembinaan karir Widyaiswara bagi pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah. Dengan pembagian tugas atau beban mengajar yang proporsional dan perencanaan kegiatan yang baik bagi setiap Widyaiswara di setiap jenjang diharapkan tidak terjadi kembali pemberhentian Widyaiswara karena tidak dapat memenuhi angka kredit.

I. PENDAHULUAN

Salah satu pilar dalam pembangunan nasional adalah sumber daya manusia. Untuk mewujudkan terciptanya sumber daya manusia aparatur yang mempunyai kompetensi tinggi dalam penyelenggaraan negara, tentu diperlukan Lembaga Diklat Pemerintah yang mampu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik antara penyelenggara diklat yang handal dan Widyaiswara serta peserta diklat yang mempunyai motivasi belajar yang baik. Sebagai tulang punggung dari lembaga diklat pemerintah Widyaiswara haruslah kompeten dan profesional.

Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan

dan pelatihan (Diklat) pemerintah. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 Tahun 2009, Bab V tentang Jabatan dan Pangkat, Pasal 7, ayat 1 disebutkan bahwa jenjang jabatan fungsional Widyaiswara terdiri dari 4 jenjang yaitu : Widyaiswara Pertama, Widyaiswara Muda, Widyaiswara Madya, dan Widyaiswara Utama. Selanjutnya pada ayat 2 diatur lebih lanjut bahwa jenjang pangkat Widyaiswara adalah sebagai berikut :

- Widyaiswara Pertama adalah
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a
 2. Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b.
- Widyaiswara Muda adalah
 1. Penata, golongan ruang III/c
 2. Penata tingkat I, golongan ruang III/d
- Widyaiswara Madya adalah
 1. Pembina, golongan ruang IV/a
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
- Widyaiswara Utama adalah
 1. Pembina Utama madya, golongan ruang IV/d
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e
 Sebagaimana jabatan fungsional yang lainnya, Widyaiswara menggunakan angka kredit untuk menentukan prestasi kinerja. Artinya dari angka kredit itulah seorang Widyaiswara akan diangkat dalam jenjang jabatan tertentu. Oleh karena itu selain profesionalitas dan kompetensi, angka kredit menjadi hal yang penting bagi Widyaiswara. Apabila angka kredit Widyaiswara tidak tercapai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka Widyaiswara dapat diberhentikan dari jabatannya.

II. PERMASALAHAN

Seringkali Widyaiswara mengeluh karena kesulitan mendapatkan angka kredit. Ada permasalahan lain, Widyaiswara sudah sering mengajar tetapi masih kesulitan untuk mendapatkan angka kredit yang bisa memenuhi persyaratan untuk dapat naik pangkat ataupun naik jabatan sehingga Widyaiswara tersebut harus berhenti di tengah jalan karena diberhentikan. Hal – hal diatas seringkali menghambat Widyaiswara untuk mengembangkan karirnya. Penulisan ini bermaksud untuk memberikan usulan pola pengembangan karir Widyaiswara dengan mempertimbangkan pencapaian angka kredit setiap jenjang jabatan Widyaiswara. Harapan dari penulis bahwa pola pengembangan karir Widyaiswara tersebut akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan diatas.

III. PENETAPAN ANGKA KREDIT

Secara umum kegiatan Widyaiswara dikelompokkan menjadi dua yaitu kegiatan unsur utama dan kegiatan unsur penunjang. Untuk unsur utama dibagi lagi 3 sub unsur utama yaitu Pendidikan, Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat dan Pengembangan Profesi. Pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 3 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh Widyaiswara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
- 2) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- 3) Dari total keseluruhan angka kredit yang harus dikumpulkan seorang Widyaiswara untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi maka dibutuhkan paling rendah 30% (tiga puluh persen) berasal dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat.
- 4) Dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada butir (1) (jumlah total keseluruhan angka kredit yang harus dikumpulkan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi), maka paling rendah 30% (tiga puluh persen) harus berasal dari sub unsur pengembangan dan pelaksanaan Diklat yang berada dalam lingkup unsur Utama.
- 5) Memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebagai berikut:

- a. Widyaiswara Pertama yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- b. Widyaiswara Muda yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- c. Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- d. Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi

Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi

Hal diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut, angka kredit yang dibutuhkan oleh seorang Widyaiswara Pertama dengan ruang golongan III/b untuk naik jabatan menjadi Widyaiswara Muda atau naik pangkat menjadi III/c adalah 100. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa dari kegiatan unsur utama harus dapat mengumpulkan paling sedikit atau minimal 80. Sedangkan dari kegiatan unsur penunjang maksimal atau paling banyak 20. Asumsi angka kredit dari unsur utama 80, maka 30% dari 80 atau 24 harus diperoleh dari kegiatan sub unsur utama yang kedua yaitu pengembangan dan pelaksanaan Diklat. Sedangkan sub unsur pengembangan profesi harus memenuhi paling sedikit angka kredit 4. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Perhitungan Angka kredit Widyaiswara Pertama III/b untuk naik pangkat.

No	UNSUR	PROSENTASE	ANGKA KREDIT
1	Unsur Utama Pendidikan	80 %	52
	Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat		Minimal 24
	Pengembangan Profesi		Minimal 4
2	Unsur Penunjang Penunjang Tugas Diklat	20 %	Maksimal 20

Angka kredit yang tercantum pada tabel 1 harus dicapai, agar dapat naik pangkat. Dengan asumsi kenaikan pangkat dapat dicapai dalam

empat tahun, maka angka kredit dalam tabel harus dibagi empat. Sehingga dapat dihitung sebagaimana dalam tabel 2 :

Tabel 2 Perhitungan Angka kredit tiap tahun untuk Widyaiswara Pertama III/b untuk naik pangkat

No	UNSUR	PROSENTASE	ANGKA KREDIT
1	Unsur Utama Pendidikan	80 %	13
	Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat		Minimal 6
	Pengembangan Profesi		Minimal 1
2	Unsur Penunjang Penunjang Tugas Diklat	20 %	Maksimal 5

Apabila kita uraikan lebih detail maka kita akan dapatkan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang Widyaiswara selama satu tahun.

Penulis telah melakukan analisis dengan menggunakan metode diatas untuk setiap level jabatan Widyaiswara, dan diperoleh formulasi data sebagai berikut :

Tabel 3 Kegiatan selama satu tahun untuk Widyaiswara Pertama

Kegiatan	Volume Kegiatan	Angka Kredit	Total
Mengikuti Diklat	1,33 (40 JP)	1 (per 30 JP)	1,33
Pembuatan GBPP dan SAP	7	0,1	0,7
Pembuatan Bahan Tayang	7	0,1	0,7
Pembuatan Bahan Ajar	7	0,1	0,7
Tatap muka (Asumsi setiap mata diklat 6 JP)	42	0,025	1,05
Pembuatan Modul	2	0,6	1,2
Menulis Karya Tulis Ilmiah	1	1,5	1,5
Pembuatan panduan kediklatan	2	1,5	3
Mengikuti seminar	2	1	2
TOTAL			12,18

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa agar dapat memenuhi ketentuan untuk naik pangkat setiap 4 tahun, Widyaiswara Pertama harus mendapatkan kesempatan untuk mengajar sejumlah 7 mata diklat dengan asumsi setiap mata diklat adalah 6 jam pelajaran. Atau mengajar

1 mata diklat dengan frekuensi 7 kali atau dengan variasi mengajar 2 atau mata diklat dengan frekuensi tertentu sehingga mendapatkan 7 kali mata diklat. Selain kewajiban mengajar sebagaimana uraian diatas, Widyaiswara Pertama harus membuat modul 2 kali setiap tahun atau 1 per

semester. Dan untuk penulisan karya tulis ilmiah, Widyaiswara Pertama harus membuat 1 tulisan setiap tahun.

Begitu juga untuk pembuatan panduan kediklatan, diharapkan dapat membuat 2 kali setiap tahun atau 1 panduan tiap semester. Untuk keikutsertaan dalam diklat diharapkan Widyaiswara Pertama mendapat kesempatan 1 kali dalam setahun. Dan bisa ditugaskan untuk mengikuti seminar 1 kali tiap semester atau dua kali dalam setahun.

Pada tabel 4 merupakan formulasi kegiatan untuk pencapaian angka kredit bagi Widyaiswara Muda agar dapat naik pangkat setiap 4 tahun. Keikutsertaan diklat diharapkan Widyaiswara Muda mendapat

penugasan mengikuti diklat dengan durasi 120 JP. Widyaiswara Muda harus dapat penugasan untuk mengajar sejumlah 16 mata diklat setiap tahun atau 8 mata diklat setiap 6 bulan atau 1 semester. Sedangkan pembuatan modul, karena kompetensinya telah meningkat, maka diharapkan dapat membuat 4 modul setiap tahun atau 2 modul tiap semesternya. Sedangkan untuk karya tulis, Widyaiswara Muda harus mampu membuat 3 buah karya tulis setiap tahun. Panduan kediklatan diharapkan dapat disusun oleh Widyaiswara Muda sejumlah 3 setiap tahun. Dan tentu mendapat penugasan mengikuti seminar 3 kali setahun.

Tabel 4 Kegiatan selama satu tahun untuk Widyaiswara Muda

Kegiatan	Volume Kegiatan	Angka Kredit	Total
Mengikuti Diklat	3 (120 JP)	1 (per 30 JP)	4
Pembuatan GBPP dan SAP	16	0,1	1,6
Pembuatan Bahan Tayang	16	0,1	1,6
Pembuatan Bahan Ajar	16	0,1	1,6
Tatap muka (Asumsi setiap mata diklat 6 JP)	96	0,025	2,4
Pembuatan Modul	4	0,6	2,4
Menulis Karya Tulis Ilmiah	3	1,5	4,5
Pembuatan panduan kediklatan	3	1,5	4,5
Mengikuti seminar	3	1	3
TOTAL			25,6

Setelah mencapai Widyaiswara Madya, maka tanggung jawabnya semakin berat. Karena beban mengajar lebih banyak yaitu 26 mata diklat setahun atau 13 persemester. Untuk kesempatan diklat diharapkan mendapat penugasan mengikuti diklat dengan durasi 80 JP per tahunnya. Untuk pembuatan modul targetnya adalah 4 setiap tahun. Untuk

penulisan karya tulis dan panduan kediklatan diharapkan dapat menghasilkan 3 buah setiap tahunnya. Sedangkan untuk penugasan seminar diharapkan dapat mengikuti 3 seminar setahun. Dengan melaksanakan semua kegiatan dalam tabel, Widyaiswara Madya dapat naik pangkat setiap 5 tahun.

Tabel 5 Kegiatan selama satu tahun untuk Widyaiswara Madya

Kegiatan	Volume Kegiatan	Angka Kredit	Total
Mengikuti Diklat	2 (80 JP)	1 (per 30 JP)	2,67
Pembuatan GBPP dan SAP	26	0,1	2,6
Pembuatan Bahan Tayang	26	0,1	2,6
Pembuatan Bahan Ajar	26	0,1	2,6
Tatap muka (Asumsi setiap mata diklat 6 JP)	156	0,025	3,9
Pembuatan Modul	4	0,6	2,4
Menulis Karya Tulis Ilmiah	3	1,5	4,5
Pembuatan panduan kediklatan	3	1,5	4,5
Mengikuti seminar	3	1	3
TOTAL			30,27

Setelah mencapai jabatan Widyaiswara Utama dengan pangkat IV/D tentunya angka kredit yang harus dikumpulkan agar dapat mencapai pangkat IV/E semakin berat. Karena jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan adalah 200. Oleh karena itu menawarkan strategi sebagaimana tercantum pada tabel 6. Sebenarnya setelah mencapai Widyaiswara Utama, diharapkan semakin produktif untuk menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku, sehingga akan mendapatkan angka kredit yang besar sekaligus sebagai media untuk mentransfer

pengetahuan. Tapi mengingat persyaratan dari LAN untuk menulis buku masih berat, maka penulis masih menawarkan jalan lain dengan strategi yang terangkum dalam tabel 6. Tentu saja pengumpulan angka kredit tersebut hanya bisa dicapai dalam waktu lima tahun. Bagi yang sudah mencapai jabatan Widyaiswara Utama dengan pangkat IV/E maka dibutuhkan angka kredit 25 setiap tahun sampai dengan masa purna tugas pada usia 65 tahun.

Tabel 6 Kegiatan selama satu tahun untuk Widyaiswara Utama, pangkat IV/D

Kegiatan	Volume Kegiatan	Angka Kredit	Total
Mengikuti Diklat	3 (120 JP)	1 (per 30 JP)	4
Pembuatan GBPP dan SAP	30	0,1	3
Pembuatan Bahan Tayang	30	0,1	3
Pembuatan Bahan Ajar	30	0,1	3
Tatap muka (Asumsi setiap mata diklat 6 JP)	180	0,025	4,5
Pembuatan Modul	4	0,6	2,4
Menulis Karya Tulis Ilmiah	6	1,5	9
Pembuatan panduan kediklatan	4	1,5	6
Mengikuti seminar	3	2	6
TOTAL			40,9

IV. PENUTUP

Strategi di atas tentu tidak statis. Penulis hanya memperhitungkan dari kegiatan-kegiatan yang wajib dipenuhi oleh setiap Widyaiswara. Strategi di atas masih sangat mungkin dikembangkan dengan menambahkan kegiatan yang lain dengan harapan Widyaiswara

akan semakin bersemangat dalam mengemban tugasnya. Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan penuh dari Pimpinan Lembaga Diklat Pemerintah agar Widyaiswara lebih berdaya lagi tanpa dibayang-bayangi ketakutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya*
- Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya*
- Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya*

^{*}) Penulis adalah Pejabat Fungsional Widyaiswara Pusdiklat Migas.